



PUTUSAN

Nomor 968/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HENDRA SUSANTO alias BENJOL
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 25 Th/26 Juni 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tanah Pasir Gg. Wira Bumi No.44 Rt.008/007 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Utara sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muchlis, S.H. Advokat pada kantor Pos Bantuan Hukum Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 17 Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor. 968/Pen.Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal 09 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 968/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr. tanggal 05 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 968/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr. tanggal 05 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA SUSANTO ALIAS BENJOL, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP (dakwaan Primair)
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA SUSANTO ALIAS BENJOL dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) Subsidiar **1 (satu) tahun** penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6752 gram, dengan sisa berat netto 2,6080 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ktrstal warna putih dengan berat netto 4,4295 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO**Seluruhnya dirampas dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permintaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa HENDRA SUSANTO ALIAS BENJOL pada hari pada jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juli 2022, bertempat di Kampung Berok Pluit Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Tim Subdit 1 Direkrur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Penjaringan, Jakarta Utara sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis Shabu
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim yakni Saksi Penangkap yakni SETMIGAR dan Saksi JOHAN pada tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Tanggul Bakti Kelurahan Penjaringan, Kecamatan penjaringan Jakarta Utara, setelah menyamar sebagai seseorang bernama YAKUB yang akan mengambil Sabu dari terdakwa
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO.
- Bahwa selanjutnya pukul 21.15 WIB di rumah Terdakwa di Jln. Tanah Pasir Gg. Wira Bumi Nomor 44 RT. 008 RW. 007, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara Tim Subdit 1 Direkrur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membawa terdakwa ke rumah terdakwa dan dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu berat sekitar 5 gram dibungkus dengan kertas tissue di dalam lemari ruang tamu.
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang narkotika jenis shabu tersebut melalui seseorang bernama KHODDE (DPO) yang terdakwa kenal sejak tahun 2017 ketika masih di dalam lapas Rutan Salemba. yang sebelumnya Terdakwa memberikan nomor Hand Phone terdakwa kepada sdr.KHODDE ,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB , terdakwa dihubungi oleh sdr.KHODDE bahwa orang suruhannya yakni sdr.KUDA akan memberikan barang narkoba jenis shabu , selanjutnya Terdakwa melalukan komunikasi dengan sdr.KUDA ,kemudian terdakwa jajian bertemu dengan sdr.KUDA di pinggir kali Kampung Berok Pluit Jakarta Utara, setelah terdakwa bertemu dengan sdr.KUDA lalu terdakwa menerima1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisi 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu dan terdakwa diberi ongkos Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang makan kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa
- Setelah terdakwa menerima sabu tersebut dihubungi oleh sdr.KHODDE mengatakan ada orang yang akan mengambil 2 (dua) gram shabu dan Terdakwa disuruh untuk bertemu dengan orang tersebut di pinggir kali Jalan Bakti Pluit Jakarta Utar, kemudian terdakwa bertemu dengan orang suruhan sdr.KHODE lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) gram shabu kepada orang suruhan sdr.KHODE dan Terdakwa diberi uang Rp.50.000,00 oleh orang tersebut .
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama sdr. SUTUR (DPO) untuk menyerahkan sebanyak 3 (tiga) bungkus sabu yang akan diambil oleh orang suruhan sdr.SUTUR yang bernama sdr. YAKUB, kemudian Terdakwa bertemu lalu menyerahkan bungkus rokok berisi shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus di pinggir kali Jalan Bakti Pluit Jakarta Utara diterima oleh sdr.YAKUB ,lalu pada saat itu terdakwa ditangkap oleh penyidik yang menyabar sebagai pembeli sabu tersebut, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No.LAB; 2281/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplot warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdakwa
 1. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **2,6752 gram**, dengan sisa berat netto **2,6080 gram**,
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ktrstal warna putih dengan berat netto **4,4295 gram** , dengan sisa berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 4,3073 gram

adalah benar mengandung kristal Metamfetamia yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa HENDRA SUSANTO ALIAS BENJOL pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juli 2022, bertempat di pinggir jalan Tanggul Bakti Kelurahan Penjaringan, Kecamatan penjaringan, Jakarta Utara dan di Jln. Tanah Pasir Gg. Wira Bumi Nomor 44 RT. 008 RW. 007, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sekitar pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Tim Subdit 1 Direkrur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Penjaringan, Jakarta Utara sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis Shabu
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim yakni Saksi Penangkap yakni SETMIGAR dan Saksi JOHAN pada tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Tanggul Bakti Kelurahan Penjaringan, Kecamatan penjaringan, Jakarta Utara setelah menyamar sebagai seseorang bernama YAKUB yang akan mengambil shabu kepada terdakwa, Tim kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta barang bawaan Terdakwa dan ditemukan adanya barang bukti berupa sebuah bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat plastik klik berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal putih jenis shabu dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO.
- Bahwa Terdakwa mengakui masih menyimpan paket shabu lagi dirumahnya. Tim tiba sekitar pukul 21.15 WIB di rumah Terdakwa di Jln. Tanah Pasir Gg. Wira Bumi Nomor 44 RT. 008 RW. 007, Kelurahan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.



Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dan dilakukan penggeledahan rumah yang kemudian diperoleh barang bukti berupa sebuah bungkus rokok Gudang Garam didalamnya terdapat plastik klip berisi kristal putih berupa Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 5 gram dibungkus dengan kertas tissue di dalam lemari pada ruang tamu.

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang narkotika jenis shabu tersebut melalui seseorang bernama KHODDE yang ia kenal sejak tahun 2017 ketika masih di dalam lapas Rutan Salemba. Terdakwa memberikan nomor Hand Phonenya kepada sdr. KHODDE, dan sdr. KHODDE memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika berupa sabu sebanyak 10 (sepuluh) untuk diberikan kepada orang lain dan sisa sabu tersebut disimpan.
- Bahwa pada jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh sdr.KHODDE bahwa orang suruhannya yakni sdr.KUDA akan memberikan barang narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa melakukan komunikasi dengan sdr.KUDA, kemudian terdakwa jajan bertemu dengan sdr.KUDA di pinggir kali Kampung Berok Pluit Jakarta Utara, setelah terdakwa bertemu dengan sdr.KUDA lalu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisi 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu dan terdakwa diberi ongkos Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang makan kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa
- Bahwa pada jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh sdr.KHODDE bahwa orang suruhannya yakni sdr.KUDA akan memberikan barang narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa melakukan komunikasi dengan sdr.KUDA, kemudian terdakwa jajan bertemu dengan sdr.KUDA di pinggir kali Kampung Berok Pluit Jakarta Utara, setelah terdakwa bertemu dengan sdr.KUDA lalu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisi 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu dan terdakwa diberi ongkos Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang makan kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No.LAB; 2281/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplot warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka



didalamnya terdakwa

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **2,6752 gram**, dengan sisa berat netto **2,6080 gram**,
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ktrstal warna putih dengan berat netto **4,4295 gram** , dengan sisa berat netto **4,3073 gram**

adalah benar mengandung kristal Metamfetamia yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SETMIGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di pinggir jalan Tanggul Bakti Kelurahan Penjaringan, Kecamatan penjaringan, Jakarta Utara dan di Jln. Tanah Pasir Gg. Wira Bumi Nomor 44 RT. 008 RW. 007, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6752 gram, dengan sisa berat netto 2,6080 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip ktrstal warna putih dengan berat netto 4,4295 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO;

- Bahwa dari introgasi yang saksi dan tim lakukan terhadap Terdakwa diketahui narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari seseorang yang bernama KHODDE;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba tersebut dengan maksud untuk diantarkan kembali kepada seseorang yang sudah memesan kepada KHODDE;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisi 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa diberi ongkos Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang makan;
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. JOHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpa hak melawan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di pinggir jalan Tanggul Bakti Kelurahan Penjaringan, Kecamatan penjaringan, Jakarta Utara dan di Jln. Tanah Pasir Gg. Wira Bumi Nomor 44 RT. 008 RW. 007, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6752 gram, dengan sisa berat netto 2,6080 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ktrstal warna putih dengan berat netto 4,4295 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi yang saksi dan tim lakukan terhadap Terdakwa diketahui narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari seseorang yang bernama KHODDE;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba tersebut dengan maksud untuk diantarkan kembali kepada seseorang yang sudah memesan kepada KHODDE;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisi 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa diberi ongkos Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang makan;
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di pinggir jalan Tanggul Bakti Kelurahan Penjaringan, Kecamatan penjaringan, Jakarta Utara dan di Jln. Tanah Pasir Gg. Wira Bumi Nomor 44 RT. 008 RW. 007, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6752 gram, dengan sisa berat netto 2,6080 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ktrstal warna putih dengan berat netto 4,4295 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari seseorang yang bernama KHODDE;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika tersebut dengan maksud untuk diantarkan kembali kepada seseorang yang sudah memesan kepada KHODDE;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisi 10 (sepuluh) gram narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa diberi ongkos Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang makan;
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6752 gram, dengan sisa berat netto 2,6080 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ktrstal warna putih dengan berat netto 4,4295 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di pinggir jalan Tanggul Bakti Kelurahan Penjaringan, Kecamatan penjaringan, Jakarta Utara dan di Jln. Tanah Pasir Gg. Wira Bumi Nomor 44 RT. 008 RW. 007, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6752 gram, dengan sisa berat netto 2,6080 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu)



bungkus plastik klip ktrstal warna putih dengan berat netto 4,4295 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari seseorang yang bernama KHODDE;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba tersebut dengan maksud untuk diantarkan kembali kepada seseorang yang sudah memesan kepada KHODDE;
- Bahwa Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam berisi 10 (sepuluh) gram narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa diberi ongkos Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk uang makan;
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No.LAB; 2281/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplot warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdakwa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **2,6752 gram**, dengan sisa berat netto **2,6080 gram**, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ktrstal warna putih dengan berat netto **4,4295 gram** , dengan sisa berat netto **4,3073 gram**, adalah benar mengandung kristal Metamfetamia yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa yang disusun secara subsideritas yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa HENDRA SUSANTO alias BENJOL sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan ”Melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di pinggir jalan Tanggul Bakti Kelurahan Penjaringan, Kecamatan penjaringan, Jakarta Utara dan di Jln. Tanah Pasir Gg. Wira Bumi Nomor 44 RT. 008 RW. 007, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya dugaan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6752 gram, dengan sisa berat netto 2,6080 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ktrstal warna putih dengan berat netto 4,4295 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari seseorang yang bernama KHODDE dengan system setor apabilanarkotika tersebut sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkotika tersebut dengan maksud untuk diantarkan kepada pemesan yang biasa memesan kepada KHODDE;

Menimbang, bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri No.LAB; 2281/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplot warna coklat berlak segel lengkap dengan label

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 968/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr.



barang bukti setelah dibuka didalamnya terdakwa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **2,6752 gram**, dengan sisa berat netto **2,6080 gram**, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ktrstal warna putih dengan berat netto **4,4295 gram** , dengan sisa berat netto **4,3073 gram**, adalah benar mengandung kristal Metamfetamia yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad.3.Unsur: Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6752 gram, dengan sisa berat netto 2,6080 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ktrstal warna putih dengan berat netto 4,4295 gram, oleh karena itu unsur ad 4 inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6752 gram, dengan sisa berat netto 2,6080 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ktrstal warna putih dengan berat netto 4,4295 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SUSANTO alias BENJOL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6752 gram, dengan sisa berat netto 2,6080 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip ktrstal warna putih dengan berat netto 4,4295 gram dan 1 (satu) buah Hand Phone merk OPPO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **RABU**, tanggal **30 NOVEMBER 2022**, oleh oleh kami, Suratno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Fakhruddin Abbas, S.H., dan Deny Riswanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Andrian Al Mas'udi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Fakhruddin Abbas, S.H.

Suratno, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.